

PENYELENGGARAAN-PANGAN

2025

PERBUP REMBANG NO. 16, BD NO.16/2025: 12 HLM

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Berdasarkan pangan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat Daerah dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal sehingga perlu diselenggarakan Cadangan Pangan.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan ini mengatur tentang sasaran penyelenggaraan cadangan pangan yaitu rumah tangga rawan pangan yang menghadapi keadaan darurat bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan. Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk menyediakan cadangan pangan; dan menyalurkan cadangan pangan.
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2025 dan ditetapkan 31 Juli 2025;
- Jumlah Halaman : 12 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 5 Hlm.